



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2005 NOMOR 19**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 19 TAHUN 2005**

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA KEPALA DINAS
KOPERASI DAN UKM UNTUK MENANDATANGANI PENGESAHAN AKTA
PENDIRIAN, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN
KOPERASI SERTA PENETAPAN KLASIFIKASI KOPERASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN

- Membaca** : Surat Gubernur Lampung Nomor : 518/1137/04/2005 tanggal 23 Mei 2005 tentang Wewenang dan Tanggung Jawab Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar (PAD) dan pembubaran Koperasi serta Penetapan Klasifikasi Koperasi;
- Menimbang** : a. bahwa pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi serta penetapan klasifikasi koperasi serta penetapan klasifikasi koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah, yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Bupati;
- b. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pemberian pelayanan pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi serta penetapan klasifikasi koperasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tatacara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2000 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Rencana Strategik (Renstra) Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 39);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2004 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 85).

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 129/KEP/M.KUKM/IX/2002 tanggal 29 November 2002 tentang Pedoman Klasifikasi Koperasi;
2. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 123/KEP/M.KUKM/X/2004 tanggal 6 Oktober 2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran koperasi pada Propinsi dan Kabupaten/Kota..

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI WAY KANAN TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM UNTUK MENANDATANGANI PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN KOPERASI SERTA PENETAPAN KLASIFIKASI KOPERASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Way Kanan;
- b. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan;
- c. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Way Kanan;
- d. Dinas Koperasi dan UKM adalah Dinas yang melaksanakan kewenangan dibidang Koperasi dan UKM Kabupaten Way Kanan;
- e. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan;
- f. Pendelegasian adalah Pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Way Kanan.

BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

Dengan Peraturan ini, Bupati mendelegasikan wewenang kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM untuk Menandatangani Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi serta Penetapan Klasifikasi Koperasi diwilayah Kabupaten Way Kanan.

Pasal 3

Dengan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kepala Dinas bertugas melaksanakan Penandatanganan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi serta Penetapan Klasifikasi Koperasi atas nama Bupati.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 2, Kepala Dinas Koperasi dan UKM melapor dan bertanggung jawab kepada Bupati Way Kanan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Paragraf 5

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diumumkan.
- (2) Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan : di Blambangan Umpu
Pada tanggal : 7 Juli 2005

Pj. BUPATI WAY KANAN

Dto.

ACHMAD SOFYAN AT

Diumumkan di : Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 7 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Dto.

IRHAM JAFAR LAN PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2005 NOMOR 19

Disalin sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM



AMIR HAMZAH, SH

Penata Tk. I
NIP. 160041368

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2005 NOMOR 19**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 19 TAHUN 2005**

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA KEPALA DINAS KOPERASI
DAN UKM UNTUK MENANDATANGANI PENGESAHAN AKTA
PENDIRIAN, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN
PEMBUBARAN KOPERASI SERTA PENETAPAN
KLASIFIKASI KOPERASI**



DIKELUARKAN OLEH:

**BAGIAN HUKUM
SETDAKAB WAY KANAN**

2006